



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6559/2021
TENTANG
TIM JURI KOMPETISI INOVASI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/5702/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Kompetisi Inovasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2021, perlu ditetapkan Tim Juri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Juri Kompetisi Inovasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/5702/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM JURI KOMPETISI INOVASI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim Juri Kompetisi Inovasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Tim Juri, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian dalam tahap presentasi dan wawancara terhadap finalis yang lolos seleksi Tim Penilai Pusat;
- b. menentukan Inovasi Terbaik dalam Kompetisi Inovasi sesuai tema, kategori dan/atau tahapan; dan
- c. melaporkan kepada Menteri hasil penilaian akhir kompetisi, untuk ditetapkan sebagai Inovasi Terbaik dalam Kompetisi Inovasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim Juri sebagai bagian dari Tim Penyelenggara Kompetisi Inovasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6559/2021
TENTANG
TIM JURI KOMPETISI INOVASI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM JURI KOMPETISI INOVASI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2021

- A. Ketua : Wakil Menteri Kesehatan
B. Anggota : 1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
4. Isaac Sjahrir Djauhari Jenie
5. Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, Sp. OG (K), M.P.H.
6. dr. Iwan Ariawan, MSPH


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002